



PUTUSAN

Nomor 113/B/2020/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

NOORYANIE DARHAMSyah, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal

Jalan Batu Suli V D Nomor 20 RT/RW 003/015 Desa/Kelurahan Palangka Raya Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada:-----

- 1. H. ABDULLAH, S.H;**
- 2. H. A. GIFFARY, S.H., M.H;**

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan advokat pada "Law Office Abdullah M. Saleh, SH & Associates", yang berkantor di Jalan Simpang Gusti VI RT. 31 No. 99 Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2019;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT / PEMBANDING**;--

MELAWAN :

1.-----KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA

RAYA, berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 10 Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa hukum

kepada :-----

1. Nama : **MARIA ISABELLA, S.H., M.Si;**
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan;
Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kota Palang Raya;
2. Nama : **HERI PASKARIANTO, S.ST;**
Jabatan : Kepala Seksi Infrastrukt Pertanahan;
Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kota Palang Raya;
3. Nama : **SONY AGUSTI ANASTA, S.H.**
Jabatan : Kepala Sub Seksi Penetapan Ha Tanah dan Pemberdayaan Tana Masyarakat;
Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kota Palang Raya;
4. Nama : **NORI UTARI, S.H;**
Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkar Pertanahan;
Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kota Palang Raya;
5. Nama : **DINDA R. AZIZA**
Jabatan : **SHOLIKHA, S.H;** Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan;
Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kota Palang Raya;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, Jalan D.I. Panjaitan Nomor 10 Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah,

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 113/B/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 38/SKU-
MP.02.02/II/2020 tertanggal 17 Februari 2020;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / Terbanding I**;-----

2.-----

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Berkedudukan di Gedung Djuanda I Lantai 3, Jalan Dr. Wahidin

Raya No. 1 Jakarta Pusat. Dalam hal ini memberikan kuasa

kepada :

1. **TIO SEREPINA SIAHAAN, S.H., LL.M.** : Kepala

Biro Advokasi Kementerian

Keuangan;-----

2. **OBOR P. HARIARA, S.H.** : Kepala Bagian

Advokasi IV Pada Biro Advokasi Kementerian

Keuangan;-----

3. **AGUS AMIWIJAYA, S.H., M.H.** : Kasubdit Upaya

Hukum pada Direktorat

KBP;-----

4. **USMAN AMIRULLAH, S.H., M.H.** : Kepala

Subbagian Advokasi

IVB ;-----

5. **TEGUH PRIYONO** : Kepala Seksi Upaya Hukum

II pada Direktorat

KBP;-----

6. **MOH. FUAD, S.H.** : Kepala Seksi Bantuan Hukum

pada Kanwil DJBC Kalimantan Bagian

Selatan;-----

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 113/B/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. **NIKEN SARASWATI** : Kepala Subbagian Umum
pada KPPBC TMP C Pulang

Pisau ;-----

8. **YAYAN BACHTIAR RIFAI** : Kepala Urusan
Rumah Tangga pada KPPBC TMP C Pulang

Pisau ;-----

9. **MUHAMMAD SANI, S.H., M.H.** : Pelaksana pada
Subbagian Advokasi IV B;-----

10. **DHIAN FAJAR SURYAWAN, S.H.** : Pelaksana
pada Subbagian Advokasi IV

B ;-----

11. **ANDHI A. PAGATIAN, S.H.** : Pelaksana pada
Subbagian Advokasi IV

B;-----

12. **MULIAWANSYAH APRIANDI, S.H.**: Pelaksana
pada Subbagian Advokasi IV

B;-----

13. **AMALUDDIN ZAINAL JUNAID, S.Tr.Ak** :
Pelaksana pada Subbagian Advokasi IV

B ;-----

14. **RINA MARYANA, S.H.** : Pelaksana pada
Subbagian Advokasi IV

B;-----

15. **ARDIYAH LEATEMIA, S.H.** : Pelaksana pada
Subbagian Advokasi IV

B;-----



16. **ARLINA HARYUNINGSIH, S.H.** : Pelaksana pada Subbagian Advokasi IV B;-----

17. **JEFFREY LAWRENCE, S.H.** : Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama pada Direktorat KBP;-----

18. **DONALD MAINASSY** : Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama pada Direktorat KBP;-----

19. **MUHAMMAD IKHSAN, S.H.** : Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama pada Direktorat KBP ;-----

20. **FAJAR GOPAS HARDDONNY, S.H.** : Pelaksana Pemeriksa pada Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Selatan;-----

Kesemuanya selaku Pejabat dan Pegawai Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, dalam hal ini memilih domisili di Gedung Djuanda I Lantai 3, Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-368/MK.1/2019, tanggal 4 Oktober 2019, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI / TERBANDING II** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;-----

Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 113/B/2020/PT.TUN.JKT, tertanggal 19 Mei 2020 tentang



Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-----

2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 113/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 19 Mei 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini; -----
3. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 24/G/2019/PTUN PLK. tanggal 14 Januari 2020;-----
4. Berkas perkara Nomor 113/B/2020/PT.TUN JKT dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 24/G/2019/PTUN. PLK. tanggal 14 Januari 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat telah lewat waktu;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 458.000,- (empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah);-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 24/G/2019/PTUN PLK. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum



pada tanggal tanggal 14 Januari 2020 dengan dihadiri oleh Penggugat,
Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor
24/G/2019/PTUN PLK. tanggal 14 Januari 2020 tersebut, sesuai Akta
Permohonan Banding, tertanggal 23 Januari 2020 dan Permohonan Banding
tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi II,
masing-masing pada tanggal 23 Januari 2020;-----

Bahwa Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 4
Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangkaraya pada tanggal 4 Februari 2020 dan memori banding tersebut
telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat dan kepada Tergugat II
Intervensi masing-masing pada tanggal 4 Februari 2010, dengan alasan
permohonan banding sebagaimana tertuang dalam memori banding yang
pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Jakarta berkenan untuk:-----

DALAM EKSEPSI

- Menolak keberatan Tergugat dan Tergugat II Intervensi
seluruhnya;----

DALAM POKOK PERKARA

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangkaraya Nomor 24/G/2019/PTUN PLK. tanggal 14 Januari
2020;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat
seluruhnya;-----



3. Menyatakan obyek sengketa batal dan tidak sah;-----

4. Memerintahkan Tergugat II Intervensi mematuhi putusan;-----

5. Membebankan biaya kepada Tergugat dan kepada Tergugat II Intervensi membayar biaya perkara baik tingkat pertama maupun tingkat banding seluruhnya;-----

Bahwa Tergugat telah menyerahkan Kontra memori banding tertanggal 18 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tanggal 20 Februari 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding II masing-masing pada tanggal 20 Februari 2020 yang bunyi sebagaimana tertuang dalam kontra memori bandingnya yang pada pokoknya sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Menolak permohonan banding dari Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;-----

- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 24/G/2019/PTUN PLK. tanggal 14 Januari 2020;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 10 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tanggal 10 Maret 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat /



Pembanding dan Tergugat I / Terbanding I masing-masing pada tanggal 10 Maret 2020 yang pokoknya sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Menolak banding dari Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 24/G/2019/PTUN PLK. tanggal 14 Januari 2020;-----

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara, masing masing tertanggal 24 Februari 2020;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 24/G/2019/PTUN.PLK diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2020, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 24/G/2019/PTUN.PLK. tanggal 14 Januari 2020 Penggugat / Pembanding mengajukan banding pada tanggal 23 Januari 2020;-----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Penggugat / Pembanding tanggal 23 Januari 2020



dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tanggal 14 Januari 2020, maka pengajuan banding Penggugat / Pembanding masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya secara formal permohonan banding dari Penggugat / Pembanding dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Banding akan memperbaiki penulisan identitas Tergugat II Intervensi yang masih menggunakan tata cara dalam hukum perdata, dibetulkan menjadi Menteri Keuangan Republik Indonesia;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 24/G/2019/PTUN.PLK. tanggal 14 Januari 2020, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, bukti-bukti yang diajukan para pihak, saksi-saksi, Memori Banding Penggugat/ Pembanding, Kontra Memori Banding Tergugat/ Terbanding I, Kontra Memori Banding dari Tergugat II Intervensi/ Terbanding II, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan, gugatan penggugat diajukan telah melebihi tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena objek sengketa adalah merupakan pergantian Sertifikat Hak Pakai Nomor 165/1988 yang telah diketahui penggugat sebelumnya yakni setidaknya pada tahun 2004 yang meminta meminta penyelesaian sengketa tanah sertipikat hak pakai a quo (vide bukti surat P-



1=T-1 dan T-2=TII.Int-10.a, T-12=TII.Int-6, surat P-14, bukti surat P-15=T-29, bukti surat P-18, dan bukti surat P-16 dan P-17);-----

Menimbang, bahwa pertimbangan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar dan tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tersebut, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding dan pertimbangan tersebut dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dan terulang kembali dalam putusan perkara ini secara mutatis mutandis;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 24/G/2019/PTUN.PLK. tanggal 14 Januari 2020 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan, sebagai termuat dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam masalah tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;-----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.-----



MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 24/G/2019/PTUN.PLK. tanggal 14 Januari 2020;-----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 oleh kami: **DJOKO DWIHARTONO, SH., MH.**, Sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. EDDY NURJONO, SH., MH** dan **Dr. SANTER SITORUS, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh Bambang Sugi, SH.,MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasanya.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

H. EDDY NURJONO, SH., M.H.

DJOKO DWI HARTONO, SH.,MH.

ttd.

DR. SANTER SITORUS, SH., MH.



PANITERA PENGGANTI

ttd.

BAMBANG SUGI, SH, MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi : Rp. 10.000.-
 2. Materai : Rp. 6.000.-
 3. Biaya Proses Banding : Rp. 234.000.-
- Jumlah : Rp. 250.000.-
(Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah).